



P U T U S A N

Nomor 1456 K / Pid / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADRIAN LAHAY alias NANI;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun /23 Mei 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Libuo Kec. Duingi Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Adrian Lahay Alias Nani, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010, bertempat di Kelurahan Dulalowo Timur Kec. Kota Tengan, Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, , dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya pelaksanaan lelang proyek di kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2010 untuk proyek rehabilitasi 9 (sembilan) unit rumah dinas, atas lelang proyek tersebut, Terdakwa Adrian Lahay alias Nani mendatangi saksi Abdul Rasyid Padja Alias Rasyid untuk memberitahukan pada saksi korban Erwin Gobel bahwa Terdakwa sanggup mengkondisikan seluruh kontraktor atau peserta lelang untuk tidak memasukkan penawaran pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo dan hanya saksi korban yang akan memasukkan penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa menjamin bahwa saksi korban yang akan menjadi pemenang tender penawaran dengan syarat saksi korban sanggup memberikan uang pada Terdakwa, mendengar pemberitahuan itu saksi Abdul Rasyid Padja Alias Rasyid, langsung menghubungi Terdakwa;

- Bahwa tidak lama setelah korban dihubungi saksi Abdul Rasyid Padja, langsung korban mendatangi rumah saksi Abdul Rasyid Padja Alias Rasyid, dan bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa membujuk korban dengan kata-kata "Ngoni Parcaya jo pa kita, kita boleh moatur semua ini, ngoni kase kamari Doi Jo, ini doi juga kalu memang ada salah satu peserta lelang tidak mau iko sama-sama, kita bertanggung jawab untuk mokase pulang ini Doi, selain itu Terdakwa juga mengatakan, ini anggaran kecil, kita biasa morangkul-rangkul yang besar sampai anggaran tiga milliaran dan itu lolos semua, pokoknya kita jamin ini ngoni yang menang, dokumen ini kita mokumpul samua" atas kata-kata bujuk rayu Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uang tersebut untuk peserta lelang yang bernama Saksi Adnan Pakaya dan siang harinya sekitar pukul 11.30 WITA, kembali saksi korban menyerahkan uang kepada saksi Asri Hemeto Alias Ugen sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta) atas perintah Terdakwa, yang saat itu saksi Asri Hemeto Alias Ugen telah menyerahkan 4 (empat) dokumen proyek kepada saksi korban untuk diamankan atau yang tidak jadi ikut tender proyek rehabilitasi rumah dinas di kantor Wilayah Bea dan Cukai Prov. Gorontalo, sehingga keseluruhan dana yang disetor saksi korban atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kenyataan saat pelelangan dibuka oleh panitia lelang Rehabilitasi rumah dinas di kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo, salah satu peserta lelang yang bernama saksi Adnan Pakaya tetap memasukkan penawaran pada proyek tersebut, sekaligus dinyatakan sebagai pemenang oleh panitia lelang Proyek Rehabilitasi Rumah Dinas Kantor Bea Dan Cukai Provinsi Gorontalo;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Adrian Lahay Alias Nani, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010, bertempat di Kelurahan Dulalowo Timur Kec. Kota Tengan, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya pelaksanaan lelang proyek di kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2010 untuk proyek rehabilitasi 9 (sembilan) unit rumah dinas Bea dan Cukai Gorontalo, atas lelang proyek tersebut, Terdakwa Adrian Lahay alias Nani mendatangi saksi Abdul Rasyid Padja Alias Rasyid untuk memberitahukan pada saksi korban Erwin Gobel bahwa Terdakwa sanggup mengkondisikan seluruh kontraktor atau peserta lelang untuk tidak memasukkan penawaran pada Kantor wilayah Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo dan hanya saksi korban yang akan memasukkan penawaran selain itu Terdakwa menjamin bahwa saksi korban yang akan menjadi pemenang tender penawaran dengan syarat saksi korban sanggup memberikan uang pada Terdakwa, mendengar pemberitahuan itu saksi Abdul Rasyid Padja Alias Rasyid, langsung menghubungi Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah korban dihubungi saksi Abdul Rasyid Padja, langsung korban mendatangi rumah saksi Abdul Rasyid Padja Alias Rasyid, dan bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa membujuk korban dengan kata-kata "Ngoni Percaya jo pa kita, kita boleh moatur semua ini, ngoni kase kamari Doi Jo, ini doi juga kalau memang ada salah satu peserta lelang tidak mau iko sama-sama, kita bertanggung jawab untuk mokase pulang ini Doi, selain itu Terdakwa juga mengatakan, ini anggaran kecil, kita biasa morangkul-rangkul yang besar sampai anggaran tiga milliaran dan itu lolos semua, pokoknya kita jamin ini ngoni yang menang, dokumen ini kita mokumpul samua" atas kata-kata bujuk rayu Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang pada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dana awal;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1456 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uang tersebut untuk peserta lelang yang bernama Saksi Adnan Pakaya untuk menggalang saksi Adnan Pakaya agar tidak mengikuti lelang proyek rehabilitasi rumah dinas di kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo, namun kenyataan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dan seharusnya diserahkan kepada saksi Adnan Pakaya, tidak diserahkan Terdakwa dan uang tersebut dipakai Terdakwa sendiri sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedang Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) diserahkan Terdakwa pada saksi Abdul Rasyid Padja Alias rasyid dan saksi Furianto Darise masing-masing Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa pemberitahuan dan izin dari saksi korban;
- Bahwa karena saksi Adnan Pakaya tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipegang Terdakwa, saksi Adnan Pakaya memasukkan penawaran pada proyek Rehabilitasi Rumah Dinas, kantor Wilayah Bea Dan Cukai Provinsi Gorontalo sekaligus dinyatakan sebagai pemenang tender tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 06 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN LAHAY Alias NANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ADRIAN LAHAY Alias NANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
11 (sebelas) dokumen lelang proyek rehabilitasi Rumah Dinas tahun 2010 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Gorontalo warna merah dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1456 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 325/Pid.B/2010/PN.Gtlo tanggal 20 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN LAHAY alias NANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 11 (sebelas) dokumen lelang proyek Rehabilitasi Rumah Dinas Tahun 2010 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Gorontalo warna merah dikembalikan kepada saksi Erwin Gobel;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pid/2011/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Februari 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Februari 2011 ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 28 Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 01 Maret 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah



Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal :

Bahwa Terdakwa Adrian Lahay alias Nani, oleh Jaksa Penuntut Umum didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, dakwaan alternatif kedua adalah melanggar Pasal 372 KUHP. Judex facti dalam pertimbangannya tidak menganalisa secara cermat dan mendalam semua alat bukti dari keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum termasuk saksi yang meringankan dihadirkan Terdakwa, termasuk bukti surat berupa berkas perkara yang dibuat penyidik, yang seharusnya menjadi petunjuk dan bukan mengarahkan semua fakta dengan mengambil hal-hal yang menjadikan perkara tidak terbukti, kewajiban judex facti tersebut sejalan dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 185 ayat (6), yang secara imperatif



memerintahkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum harus sungguh-sungguh menilai :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- Cara hidup umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Khusus untuk poin a dan poin b di atas, *judex facti* tidak menggali persesuaian antara saksi Erwin Gobel, Abdul Rasyid Padja, Moh. Yusuf Kadir, dan saksi lain dan keterangan Terdakwa sendiri tentang bagaimana perbuatan Terdakwa awal sehingga korban bersedia memberikan uang sehingga uang tunai yang dikeluarkan korban mencapai angka Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dihubungkan dengan petunjuk yang didapat dari bukti surat berkas perkara yang luput dipertimbangkan *judex facti*.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah salah melakukan penerapan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yakni dalam hal Pengadilan dalam mengadili tidak mempertimbangkan semua alat bukti, menggali persesuaian keterangan para saksi dan bukti lain berupa surat, dan serta petunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Saksi korban gagal menjadi pemenang tender proyek Rehabilitasi Rumah Dinas Bea Cukai Gorontalo bukan karena kesalahan Terdakwa, tapi kesalahan Saksi Korban sendiri yang terlambat memasukkan penawaran ke Panitia Lelang. Keinginan saksi korban untuk menjadi pemenang lelang proyek Rehabilitasi Rumah Dinas Bea Cukai Gorontalo dengan cara memberikan uang kepada kontraktor-kontraktor agar tidak memasukkan penawaran merupakan kemauan saksi korban sendiri, bukan kehendak Terdakwa;

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,



hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa oleh karena ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan judex facti tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 Januari 2012** oleh **R. IMAM HARJADI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.** dan **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Ketua,

ttd

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310